

# ***LATENT OF THE VICTIMS: PERLAKUAN TERHADAP ANAK PASKA MENGALAMI KEKERASAN SEKSUAL***

*Henky Fernando*<sup>1\*</sup>, *Yuniar Galuh Larasati*<sup>2</sup>, *Agus Indiyanto*<sup>3</sup>, *Riky Novarizal*<sup>4</sup>,  
*Syahrul Akmal Latif*<sup>5</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada, Jl. Nusantara 1, Bulaksumur Yogyakarta, 55281

<sup>4,5</sup> Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau, Jl. Kaharuddin Nasution 113  
Pekanbaru Riau, 28284

\*Corresponding author: fhenky92@gmail.com

---

**Abstract** *The treatments of children after experiencing sexual violence from their social structure does little to make children become victims again in the process of resilience. Studies that have discussed this context have only focused on handling the victim's condition, so they have not comprehensively explained the treatment received by the victim. This study focuses on the question "How is the treatment received by children after experiencing sexual violence by their social structure?" To answer this question, this study uses a qualitative descriptive approach in exploring cases of sexual violence against minors through online media coverage. The process of reading the news is focused on news titles that contain cases, victims, and the treatment received by children after experiencing sexual violence. Important findings in this study show that children after experiencing sexual violence often experience intimidation, discrimination, and decisions that are counterproductive to their social structure, such as the family, community, and school authorities. Based on these findings it is possible to formulate a concept of Latent of the victims as a contribution to this study. This study also recommends the importance of comparing cases, victims, and treatment received by children after experiencing sexual violence by interviewing groups of girls and boys who are macro and more empirical.*

## **Keyword:**

*Laten of the victims, treatments, child, and sexual abuse*

## **Article Info**

**Received: 7 Feb 2023**

**Accepted: 13 Mar 2023**

**Published: 16 Jun 2023**

---

## **1. Pendahuluan**

*Latent of the victims* menyoroti tentang potensi seorang korban menjadi korban kembali melalui manipulasi relasi yang berujung pada normalisasi sikap dan perlakuan dari sebuah struktur sosial dalam proses resiliensi korban. Konteks tersebut tidak sedikit dialami oleh anak paska mengalami kekerasan seksual (Hébert dan Amédée, 2020). Di Indonesia, kekerasan seksual terhadap anak dalam kurun waktu dua tahun terakhir telah mengalami peningkatan signifikan dari 8.600 kasus menjadi 8.800 kasus atau meningkat hingga 39 % dari total jumlah kasus (Chaterine & Meiliana, 2021). Dari data tersebut terlihat bahwa selain menjadi kelompok yang rentan mengalami kekerasan seksual, Fernando et al., (2022) juga mengatakan bahwa

anak paska mengalami tindak kejahatan merupakan kelompok yang potensial menjadi korban kembali atas perlakuan-perlakuan yang diterimanya. Latennya viktimisasi terhadap anak paska mengalami kekerasan seksual, tidak jarang terjadi atas normalisasi perlakuan struktur sosial dalam proses resiliensi korban. Oleh karena itu, studi yang membahas mengenai perlakuan terhadap anak paska mengalami kekerasan seksual merupakan studi yang sangat penting untuk dilakukan (Fernando et al., 2022).

Paska mengalami kekerasan seksual, anak tidak sedikit mendapatkan perlakuan yang kompleks dari struktur sosialnya dalam proses resiliensi. Namun dalam kurun waktu lima tahun terakhir studi-studi yang membahas anak paska mengalami kekerasan seksual hanya fokus pada tiga konteks, diantaranya; *Pertama*, studi yang fokus membahas anak paska mengalami kekerasan seksual dalam konteks pemulihan kondisi korban (Hébert dan Amédée, 2020; Zelviene et al., 2020; Dunn et al., 2020). *Kedua*, studi yang fokus membahas anak paska mengalami kekerasan seksual dalam konteks hukuman (Febriandi et al., 2021; Dash, 2021; Byrne, 2021). *Ketiga*, studi yang fokus membahas anak paska mengalami kekerasan seksual dalam konteks modus dan motif (Dawson dan Carrigan, 2021; Scurich, 2020; El Arab dan Sagbakken, 2019). Secara umum, studi-studi yang membahas mengenai keterlibatan anak paska mengalami kekerasan seksual hanya fokus pada tiga konteks, seperti kondisi korban, hukum, dan modus dan motif kekerasan seksual yang dialami anak, sehingga pemahaman mengenai perlakuan yang diterima anak paska mengalami kekerasan seksual cenderung terabaikan dalam studi-studi sebelumnya.

Perlakuan yang diterima anak paska mengalami kekerasan seksual tidak sedikit muncul dalam pola dan tindakan yang begitu kompleks. Fernando et al., (2022) juga mengatakan bahwa perlakuan terhadap korban kejahatan oleh struktur sosialnya, tidak sedikit menjadikan anak menjadi korban kembali paska mengalami kekerasan seksual. Namun sejauh ini studi-studi yang membahas perlakuan yang diterima anak paska mengalami kekerasan seksual belum dilakukan secara komprehensif, terlebih lagi yang menjelaskan potensi anak menjadi korban kembali paska mengalami kekerasan seksual atas perlakuan yang mereka terima dari struktur sosialnya. Mengingat belum dilakukannya pembahasan mengenai perlakuan yang diterima anak paska mengalami kekerasan seksual, maka studi ini selain merespons kekeringan dari studi-studi yang pernah dilakukan sebelumnya juga menganalisis dan merefleksikan perlakuan-perlakuan yang diterima anak paska mengalami kekerasan seksual dari struktur sosialnya. Sejalan dengan itu, Fernando et al., (2022) juga mengatakan tentang pentingnya studi yang menjelaskan potensi korban kejahatan menjadi korban kembali atas perlakuan-perlakuan yang mereka terima dari struktur sosialnya.

Perlakuan-perlakuan yang diterima anak paska mengalami kekerasan seksual dari struktur sosialnya tidak sedikit menjadikan anak kembali menjadi korban. Konteks tersebut merupakan sebuah fenomena yang sangat penting untuk dijelaskan dan direfleksikan sebagai sebuah *lesson learned* dalam memperlakukan anak paska mengalami kekerasan seksual. Oleh karena itu, untuk menjelaskan dan merefleksikan potensi anak menjadi korban kembali paska mengalami kekerasan seksual, maka studi ini fokus pada tiga pertanyaan, diantaranya; *Pertama*, bagaimana perlakuan keluarga terhadap anak paska mengalami kekerasan seksual?; *Kedua*, bagaimana perlakuan masyarakat terhadap anak paska mengalami kekerasan seksual?; *Ketiga*, bagaimana perlakuan sekolah terhadap anak paska mengalami kekerasan seksual? Sejalan dengan itu, studi ini juga didasarkan pada argumen bahwa pola relasi dan perlakuan dari struktur sosialnya telah memposisikan anak sebagai objek, sehingga perlakuan terhadap anak paska mengalami kekerasan seksual tidak sedikit menjadikan anak kembali menjadi korban atas keputusan-keputusan yang ditetapkan dalam proses resiliensi.

## 2. Metode

Konsepsi anak dalam studi ini sejalan dengan apa yang dikonsepsikan oleh Fernando et al., (2022) merupakan kelompok individu yang masih berusia di bawah 18 tahun atau yang masih duduk di bangku sekolah. Studi ini fokus menjelaskan perlakuan yang diterima anak perempuan paska mengalami kekerasan seksual. Studi ini juga bersifat deskriptif kualitatif didasarkan pada data primer dan sekunder. Data primer berupa deskripsi dari teks yang dikumpulkan dari 1.000 berita *online* dengan menggunakan kata kunci pencarian “Kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia” pada mesin pencarian *Google*. Proses pengumpulan data dilakukan dari tanggal 3 Januari sampai dengan 22 Januari 2023. Pembacaan pada 1.000 berita *online* difokuskan pada judul berita yang memuat tema-tema mengenai kasus dan perlakuan yang diterima anak paska mengalami kekerasan seksual. Dari tema tersebut kemudian dilakukan proses eksplorasi secara mendalam terhadap isi berita, untuk memperoleh bentuk kasus dan perlakuan yang diterima anak paska mengalami kekerasan seksual sebagai temuan penting. Data sekunder dalam studi ini diperoleh melalui pembacaan pada *website* dan artikel-artikel jurnal yang relevan.

Analisis dalam studi ini merujuk pada proses yang pernah diterapkan oleh Fernando et al., (2022) yang fokus pada tiga proses analisis, diantaranya; *Pertama*, reduksi data, merupakan proses untuk menata ulang data yang telah dikumpulkan ke dalam bentuk yang lebih sistematis berdasarkan tren dari data yang telah diperoleh. *Kedua*, verifikasi data, merupakan proses untuk mendeskripsikan data dan menganalisis data yang telah diklasifikasikan melalui proses reduksi. *Ketiga*, proses menampilkan data, merupakan sebuah proses menyajikan data yang telah diverifikasi dan kemudian dideskripsikan dalam bentuk tabel berisikan kutipan dari teks berita *online*. Dari ketiga proses tersebut, selanjutnya dilakukan teknik analisis data yang dilakukan secara induktif sebagai dasar interpretasi pada data. Interpretasi pada data dilakukan melalui cara *restatement* data sesuai dengan kondisi, situasi, dan konteks sosio-kultural yang tengah berlangsung. Tahapan dan teknik analisis yang digunakan dalam studi ini memungkinkan untuk diperolehnya sebuah kesimpulan mengenai perlakuan yang diterima anak di bawah umur paska mengalami kekerasan seksual sebagai *novelty* dalam studi ini.

## 3. Hasil dan Pembahasan

*Latent of the victims* sangat berpotensi terjadi pada anak paska mengalami kekerasan seksual, karena perlakuan keluarga, masyarakat, bahkan dari pihak sekolah tidak jarang mengabaikan kesejahteraan hidup anak paska mengalami kekerasan seksual. Konteks tersebut dijelaskan melalui tiga temuan penting di bawah ini.

### 3.1. Perlakuan Intimidatif dari Keluarga

Perlakuan keluarga terhadap anak paska mengalami kekerasan seksual tidak sedikit muncul dalam bentuk keputusan-keputusan yang intimidatif. Dalam pandangan Lee *et al.* (2022) keputusan yang intimidatif terhadap anak paska mengalami kekerasan seksual dapat dilihat melalui keputusan-keputusan dari keluarga yang tidak mengakomodasi kepentingan anak. Sebagaimana yang dapat dilihat melalui tampilan tabel 1.

<b>Keputusan</b>	<b>Korban</b>	<b>Kasus</b>
<b>Dipaksa menikah</b>	Anak 16 tahun	Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Makassar, Tenri A Palallo kaget setelah orang tua gadis korban pemerkosaan insianl M... Memaksa anaknya untuk menikah setelah mengalami kekerasan seksual(Sulaeha, 2019).
<b>Dipaksa menikah</b>	Anak 13 tahun	Seorang anak 13 tahun harus mengalami tindak kekerasan seksual hingga pemerkosaan yang dilakukan oleh Ayah tirinya... Mirisnya, sang anak sebutlah Dahlia akhirnya dipaksa menikah dengan Ayah tirinya untuk menutupi malu (Harmanta, 2022).
<b>Dipaksa menikah</b>	Anak 14 tahun	Kasus dugaan pria pemerkosa gadis berusia 14 tahun di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat proses hukumnya tidak dilanjutkan setelah tersangka menikahi korban. Pihak korban maupun pelaku sepakat untuk menyelesaikan kasus pemerkosaan itu melalui jalur kekeluargaan (Kakisina & Radja, 2016).
<b>Dipaksa menikah</b>	Anak 15 tahun	Polisi telah mengamankan AT 21 tahun, anak salah satu anggota DPRD Kota Bekasi, Ibnu Hajar Tanjung, terkait kasus pemerkosaan. Dia menyerahkan diri setelah sebelumnya buron atau melarikan diri. Kini, pengacara tersangka AT, Bambang Sunaryo, mewacanakan untuk menikahkan pelaku AT 21 tahun dengan korban pemerkosaan berinisial P 15 tahun (Niman, 2021).
<b>Dipaksa menikah</b>	Anak 12 tahun	Seorang gadis berusia 12 tahun di Pinrang, Sulawesi Selatan, dipaksa menikah oleh Ayah tirinya sendiri dengan seorang pria penyandang disabilitas. Hal ini dilakukan untuk menutupi kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh Ayah tiri lakukan terhadap gadis tersebut (Ansyari dan Adrianjara, 2020).

**Tabel 1. Keputusan Keluarga Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual**

Tabel 1 memperlihatkan perlakuan keluarga terhadap anak paska mengalami kekerasan seksual dalam bentuk keputusan-keputusan yang intimidatif. Sejalan dengan itu, dari tampilan tabel 1 tersebut juga tampak dua kecenderungan mengenai keputusan intimidatif dari keluarga terhadap anak paska mengalami kekerasan seksual, diantaranya:

Pertama, anak di bawah usia 16 tahun yang menjadi korban kekerasan seksual merupakan kelompok yang paling berpotensi menjadi korban kembali atas keputusan-keputusan yang ditempuh oleh keluarganya. Konteks tersebut dapat dilihat melalui laporan Ansyari dan Adrianjara (2020) yang menyampaikan bahwa paska mengalami kekerasan

seksual anak 12 tahun di Sulawesi Selatan dipaksa menikah untuk menutupi perbuatan yang dilakukan oleh ayah tirinya. Dipaksa menikah dengan pelaku menandakan bahwa selain menjadi korban kekerasan seksual, anak juga tidak jarang menjadi korban kembali atas keputusan-keputusan yang ditempuh oleh keluarganya secara intimidatif. Selain mengabaikan kesejahteraan hidup anak paska mengalami kekerasan seksual, intimidasi dari keluarga terhadap anak dapat memunculkan trauma jangka panjang (Lee *et al.*, 2022). Sejalan dengan itu, Xu *et al.* (2020) juga mengatakan bahwa intimidasi yang dilakukan pada kelompok anak secara dominan telah meningkatkan risiko negatif terhadap kesehatan fisik dan psikis anak secara kontinuitas, sebagaimana yang diterima anak paska mengalami kekerasan seksual.

Kedua, anak paska mengalami kekerasan seksual tidak sedikit dijadikan objek oleh keluarganya dalam proses pengambilan keputusan yang selalu mengabaikan kesejahteraan hidup anak paska mengalami kekerasan seksual. Konteks tersebut dapat dilihat melalui laporan Harmanta (2022) yang menyampaikan bahwa paska mengalami kekerasan seksual seorang anak 13 tahun dipaksa menikah dengan pelaku untuk menutupi peristiwa tersebut. Dipaksa menikah dengan pelaku oleh keluarga korban guna menutupi peristiwa kekerasan seksual, menandakan bahwa anak masih diposisikan sebagai objek dalam proses penyelesaian peristiwa kekerasan oleh keluarganya. Objektifikasi anak paska mengalami kekerasan seksual oleh keluarganya tidak sedikit terjadi karena dipengaruhi oleh pengetahuan dan pola budaya yang hirarkis, sehingga anak tidak jarang diposisikan sebagai objek dalam setiap pengambilan keputusan (Daniels *et al.*, 2020). Objektifikasi anak paska mengalami kekerasan seksual, dalam pandangan Grower *et al.* (2021) juga menggambarkan tentang lemahnya pengetahuan keluarga tentang bagaimana memperlakukan dan memposisikan anak paska mengalami kekerasan seksual.

Keputusan-keputusan yang ditempuh oleh keluarga terhadap anak paska mengalami kekerasan seksual tidak sedikit muncul dalam bentuk yang intimidatif. Dipaksa menikah dengan pelaku merupakan keputusan yang tidak jarang ditempuh oleh orang tua terhadap anak paska mengalami kekerasan seksual. Keputusan tersebut juga menandakan bahwa dalam penyelesaian kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak, masih memposisikan anak sebagai objek dalam proses pengambilan keputusan oleh keluarga nya. McCartan *et al.* (2021) juga mengatakan bahwa bahaya laten dari tindak kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya muncul dalam bentuk fisik dan psikis terhadap korban, perlakuan dan pengambilan keputusan oleh keluarga dalam proses resiliensi korban juga merupakan konteks yang tidak sedikit memposisikan anak kembali menjadi korban paska mengalami kekerasan seksual. Oleh karena itu, selain meningkatkan kesadaran keluarga terhadap bahaya laten dari tindak kekerasan seksual terhadap anak, perlakuan dan keputusan yang ditempuh oleh keluarga terhadap anak paska mengalami kekerasan seksual juga merupakan konteks yang sangat penting dalam proses resiliensi korban (Salloum *et al.*, 2020).

### **3.2. Perlakuan Diskriminatif dari Masyarakat**

Perlakuan masyarakat terhadap anak paska mengalami kekerasan seksual tidak sedikit muncul dalam bentuk keputusan-keputusan yang diskriminatif. Keputusan yang diskriminatif tersebut dalam pandangan El Khoury *et al.* (2021) dapat dilihat melalui keputusan-keputusan dari masyarakat yang tidak akomodatif terhadap kesejahteraan hidup korban. Sebagaimana yang dapat dilihat melalui tampilan tabel 2.

<b>Keputusan</b>	<b>Korban</b>	<b>Kasus</b>
<b>Diusir dari kontrakan</b>	Anak 14 tahun	Kapolres Sidoarjo AKBP Anwar Nasir, menduga pemerkosaan yang dilakukan tersangka S terhadap IN gadis berusia 14 tahun, dengan memanfaatkan kondisi fisiknya... Setelah itu IN dan keluarganya diusir dari rumah kontrakannya oleh warga Desa Trompoasri, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur (Rochma, 2016).
<b>Diusir dari kampung</b>	Anak 17 tahun	Korban pemerkosaan anak baru gede (ABG) NA 17 tahun di kecamatan Eromoko, Kabupaten Wonogiri dikabarkan diusir dari kampungnya setelah diperkosa ayah tiri nya SH 34 tahun dan pamannya SN 35 tahun hingga hamil 5 bulan (Prabawati, 2019).
<b>Diusir dari kampung</b>	Anak 14 tahun	NR, 14 tahun warga dusun Jangan Asem, Desa Trompo Asri, Kecamatan Jabon, digauli oleh 5 orang penduduk desa. Bukannya membela, para warga desa ternyata malah mengusir keluarga NR dari kampung (Susanto, 2016).
<b>Diusir dari rumah</b>	Anak 14 tahun	Seorang siswi SMP yang digrebek di Wisma Sehati Jalan Cendrawasih Kota Makassar itu, menjadi korban kekerasan seksual oleh tiga teman lelakinya, dua diantaranya adalah teman sekolahnya... Selain jadi korban kekerasan seksual, PP juga telah diusir dari rumah oleh bapak kandungnya (Ronalyw, 2016).
<b>Diusir dari rumah</b>	Anak 7 dan 9 tahun	Kasus pengusiran dua orang anak korban kekerasan seksual oleh ayah kandung nya terjadi di dusun Pangaloan, Sionggang, Lumban Julu, Kabupaten Tobasa, Sumatra Utara (Putri, 2020).

**Tabel 2. Keputusan Masyarakat Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual**

Tabel 2 memperlihatkan perlakuan masyarakat terhadap anak paska mengalami kekerasan seksual dalam bentuk keputusan-keputusan yang diskriminatif. Sejalan dengan itu, dari tampilan tabel 2 tersebut juga tampak dua kecenderungan mengenai keputusan diskriminatif dari masyarakat terhadap anak paska mengalami kekerasan seksual, diantaranya:

Pertama, anak di bawah usia 17 tahun yang menjadi korban kekerasan seksual merupakan kelompok anak yang paling berpotensi menjadi korban kembali atas keputusan-keputusan yang ditetapkan oleh masyarakat. Konteks tersebut dapat dilihat melalui laporan Putri (2020) yang menyampaikan bahwa paska mengalami kekerasan seksual dua orang anak usia 7 dan 9 tahun di Sumatera Utara diusir oleh masyarakat dari rumahnya. Diusir dari rumahnya menandakan bahwa selain menjadi korban kekerasan seksual, anak juga tidak jarang menjadi korban kembali atas keputusan-keputusan yang ditetapkan oleh masyarakat. Sejalan dengan itu, dalam pandangan Stepanikova et al. (2020) diskriminasi terhadap kelompok anak tidak hanya muncul

dalam bentuk bias gender dan stereotip yang bersifat protektif, tetapi juga tidak sedikit muncul dalam bentuk sikap dan keputusan yang ditetapkan oleh masyarakat yang tidak akomodatif terhadap kesejahteraan hidup anak. Campbell et al, (2020) lebih lanjut juga mengatakan bahwa sikap dan keputusan yang tidak akomodatif tersebut secara dominan dapat meningkatkan risiko terhadap anak menjadi korban kembali pasca mengalami kekerasan seksual.

Kedua, keputusan-keputusan yang ditetapkan oleh masyarakat terhadap anak pasca mengalami kekerasan seksual tidak sedikit yang mengabaikan kesejahteraan hidup korban sebagai subyek. Konteks tersebut dapat dilihat melalui laporan Susanto (2016) yang menyampaikan bahwa pasca mengalami kekerasan seksual dari 5 orang penduduk desa, bukannya dibela, anak usia 14 tahun sebagai korban justru diusir oleh masyarakat dari kampungnya. Pasca mengalami kekerasan seksual, anak tidak sedikit mendapatkan perlakuan diskriminatif dari para masyarakat dalam bentuk pengusiran dari rumah maupun dari kampungnya. Perlakuan diskriminatif terhadap anak pasca mengalami kekerasan seksual tersebut, Wang et al., (2020) menggambarkan bahwa posisi anak di dalam masyarakat sebagai kelompok yang tidak berdaya sehingga kepentingan dan kesejahteraan mereka tidak jarang ditetapkan oleh kelompok yang berkuasa. Oleh karena itu, selain menjadi kelompok yang potensial mengalami tindak kekerasan seksual, anak juga merupakan individu yang tidak sedikit mendapatkan perlakuan diskriminatif melalui keputusan yang ditetapkan pada anak pasca mengalami kekerasan seksual oleh pihak masyarakat (Simon et al., 2020).

Keputusan-keputusan yang ditetapkan oleh masyarakat terhadap anak pasca mengalami kekerasan seksual tidak sedikit muncul dalam bentuk yang diskriminatif. Diusir dari rumah dan kampungnya, merupakan keputusan yang tidak sedikit ditetapkan oleh masyarakat terhadap anak pasca mengalami kekerasan seksual. Keputusan tersebut juga menandakan bahwa dalam penyelesaian kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak di lingkungan masyarakat, masih mengabaikan kepentingan kesejahteraan korban sebagai subyek. Konteks tersebut dalam pandangan Klika et al., (2019) tentunya bertentangan dengan kerangka dan strategi pencegahan tindak kekerasan seksual terhadap anak yang mengedepankan sikap dan norma positif dalam memposisikan anak pasca mengalami kekerasan seksual. Namun, sikap dan norma positif yang seharusnya dapat direalisasikan oleh masyarakat terhadap anak pasca mengalami kekerasan seksual, oleh Kobulsky et al., (2020) tidak terwujud dalam keputusan yang ditetapkan oleh masyarakat dalam memperlakukan anak pasca mengalami kekerasan seksual. Konteks tersebutlah yang menjadikan anak sebagai kelompok yang potensial menjadi korban kembali pasca mengalami kekerasan seksual.

### 3.3. Perlakuan Kontraproduktif dari Sekolah

Perlakuan pihak sekolah terhadap anak pasca mengalami kekerasan seksual tidak sedikit muncul dalam bentuk keputusan-keputusan yang kontraproduktif. Konteks tersebut dalam pandangan Rahim et al., (2021) dapat dilihat melalui keputusan-keputusan dari pihak sekolah dalam merespon adanya kasus kekerasan seksual yang melibatkan anak didik. Sebagaimana yang dapat dilihat melalui tampilan tabel 3.

Keputusan	Korban	Kasus
Dikeluarkan dari sekolah	Siswi SMP	Orang tua asuh Melati berinisial L, menuturkan bahwa anaknya dikeluarkan secara sepihak oleh kepala SMP Negeri di Bintan... Alasannya juga tidak jelas. Melati dikeluarkan dengan surat pengembalian kepada orang tua yang

		dimanipulasi, seolah merupakan keinginan dari orang tua yang meminta anaknya dikeluarkan dari sekolah setelah mengalami kekerasan seksual (Sitompul, 2016).
<b>Dikeluarkan dari sekolah</b>	Siswi SMP	Nasib naas menimpa SAS 14 tahun siswi SMP Bdi Utomo Depok, Jawa Barat. Gadis ABG ini diperkosa sopir tembak yang dikenalnya melalui <i>facebook</i> . SAS sempat disekap dan diancam akan diperjualbelikan. Ironinya setelah berhasil kabur, dia dikeluarkan dari sekolah (Fadillah, 2012).
<b>Dikeluarkan dari sekolah</b>	Siswi SMP	Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Pepatah itulah yang dialami oleh AI, siswi sebuah SMP di Ciamis, Jawa Barat. Setelah menjadi korban pelecehan seksual, dia justru dikeluarkan dari sekolah. Bahkan kasus yang sudah dilaporkan ke Polisi pun belum ada kejelasan (Liputan 6, 2013).
<b>Dikeluarkan dari sekolah</b>	Siswi SMP	Menjadi korban pemerkosaan tentu bukan keinginannya. Tetapi dia justru menerima hukuman dari sekolah yaitu dikeluarkan setelah menjadi korban kekerasan seksual (KBR, 2013).
<b>Dikeluarkan dari sekolah</b>	Siswi SMK	Tindakan kepala sekolah SMKN 1 Moro Nias, Saor Manurung mengeluarkan NG 15 tahun murid kelas VII korban kekerasan seksual dari sekolah nya, merupakan tindakan berlebihan dan melanggar hak anak atas pendidikan (Metro, 2017).

**Tabel 3. Keputusan Sekolah Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual**

Tabel 3 memperlihatkan perlakuan pihak sekolah terhadap anak paska mengalami kekerasan seksual dalam bentuk keputusan-keputusan yang kontraproduktif. Sejalan dengan itu, dari tampilan tabel 3 tersebut juga tampak dua kecenderungan mengenai keputusan kontraproduktif dari pihak sekolah terhadap anak paska mengalami kekerasan seksual, diantaranya:

Pertama, anak yang masih duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP) merupakan kelompok anak yang paling berpotensi menjadi korban kembali paska mengalami kekerasan seksual atas keputusan yang dipilih oleh pihak sekolah. Konteks tersebut dapat dilihat melalui laporan Fadillah (2012) yang menyampaikan bahwa paska mengalami kekerasan seksual siswi SMP Budi Utomo Depok juga dikeluarkan dari sekolahnya. Dikeluarkan dari sekolah menandakan bahwa selain menjadi korban kekerasan seksual, anak juga tidak sedikit menjadi korban kembali atas keputusan yang dipilih oleh pihak sekolah. Sejalan dengan itu, Madrid et al., (2020) juga mengatakan bahwa sekolah tidak sedikit menjadi tempat di mana anak mendapatkan tindak kekerasan seksual yang sangat sulit untuk dideteksi. Selain sulitnya mendeteksi tindak kekerasan seksual di sekolah, keputusan yang dipilih pihak sekolah terhadap anak paska mengalami kekerasan seksual juga tidak sedikit yang bersifat kontraproduktif



(Banyard et al., 2020). Konteks tersebut menggambarkan bahwa keputusan pihak sekolah sangat berpotensi menjadikan anak sebagai korban kembali pasca mengalami kekerasan seksual.

Kedua, keputusan-keputusan yang dipilih oleh pihak sekolah terhadap anak pasca mengalami kekerasan seksual merupakan keputusan yang bersifat kontraproduktif. Konteks tersebut dapat dilihat melalui laporan dari Metro (2017) yang menyampaikan bahwa tindakan kepala sekolah di Nias yang mengeluarkan seorang siswi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) setelah menjadi korban kekerasan seksual merupakan tindakan yang berlebihan dan melanggar hak anak atas pendidikan. Pasca mengalami kekerasan seksual, anak tidak sedikit mendapatkan keputusan kontraproduktif dari pihak sekolah dalam bentuk tindakan pemberhentian. Dalam pandangan Goldschmidt-Gjerløw (2019) secara global mencegah terjadinya tindak kekerasan seksual terhadap anak di lingkungan sekolah telah menjadi fokus utama, namun karakteristik dari sekolah yang beragam, tidak memadainya pengetahuan guru, dan ditambah dengan budaya yang tabu, tidak sedikit memengaruhi sikap dan keputusan sekolah terhadap anak pasca mengalami kekerasan seksual. Konteks tersebut tentunya kontraproduktif atas fungsi dari sekolah dalam memberikan dan menjamin kesejahteraan anak pasca mengalami kekerasan seksual (Allnock dan Atkinson, 2019).

Keputusan-keputusan yang dipilih pihak sekolah terhadap anak pasca mengalami kekerasan seksual tidak sedikit muncul dalam bentuk yang kontraproduktif. Dikeluarkan dari sekolahnya, merupakan keputusan yang tidak sedikit dipilih oleh pihak sekolah terhadap anak pasca mengalami kekerasan seksual. Keputusan tersebut juga menandakan bahwa dalam penyelesaian kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak di lingkungan sekolah masih tidak sesuai dengan esensi dan fungsi dari sekolah itu sendiri. Konteks tersebut dalam pandangan Gushwa et al., (2019) tentunya bertentangan dengan fungsi lembaga sekolah sebagai institusi yang dapat menjamin keselamatan dan kesejahteraan hidup anak di masa depan ke arah yang lebih positif. Oleh karena itu, keputusan yang dipilih oleh pihak sekolah tidak boleh mengabaikan kebutuhan dan kesejahteraan sosial-emosional anak pasca mengalami kekerasan seksual dalam konteks pendidikannya (Tejada dan Linder, 2020). Mengabaikan kepentingan dan kesejahteraan pendidikan anak pasca mengalami kekerasan seksual, tentunya kontraproduktif dengan komitmen sekolah dalam melindungi dan menjamin setiap masa depan anak (Bustamante et al., 2019).

#### **4. Kesimpulan**

Studi ini menyoroti tiga temuan penting mengenai perlakuan yang diterima anak pasca mengalami kekerasan seksual, di antaranya; *Pertama*, anak pasca mengalami kekerasan seksual tidak sedikit mendapatkan perlakuan intimidasi dari keluarganya. *Kedua*, anak pasca mengalami kekerasan seksual tidak sedikit mendapatkan perlakuan diskriminasi dari masyarakat. *Ketiga*, anak pasca mengalami kekerasan seksual tidak sedikit mendapatkan keputusan yang kontraproduktif dari pihak sekolah. Dari tiga temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa anak pasca mengalami kekerasan seksual tidak sedikit kembali menjadi korban atas sikap dan perlakuan dari struktur sosialnya dalam proses resiliensi. Konteks tersebut terjadi karena pola relasi dan perlakuan dari struktur sosialnya telah memosisikan anak sebagai objek, sehingga perlakuan terhadap anak pasca mengalami kekerasan seksual tidak sedikit memosisikan anak kembali menjadi korban atas keputusan-keputusan yang ditetapkan dalam proses resiliensinya.

Perlakuan terhadap anak yang menjadikannya korban kembali pasca mengalami kekerasan seksual oleh struktur sosialnya merupakan temuan penting dalam studi-studi ini.

Temuan tersebut juga menjadikan studi ini berbeda dengan studi-studi lainnya yang pernah membahas fenomena keterlibatan anak dalam kasus-kasus kekerasan seksual. Sejalan dengan itu, studi ini selain menunjukkan potensi anak menjadi korban kembali paska mengalami kekerasan seksual atas keputusan-keputusan yang ditetapkan oleh struktur sosial ya, juga memberikan sumbangan konseptual mengenai potensi anak korban kejahatan menjadi korban kembali atas keputusan-keputusan yang ditetapkan oleh struktur sosial nya dengan konsep *laten of the victims*. Sumbangan konseptual tersebut diharapkan mampu menjadi rujukan bagi perkembangan konsep antropologi hukum dalam menjelaskan dan merefleksikan perlakuan dari sebuah struktur sosial dalam proses resiliensi korban kejahatan.

Studi ini juga memiliki kelemahan dalam proses pengumpulan data. Pengumpulan data dalam studi ini hanya dilakukan melalui proses pembacaan pada berita-berita *online* yang memuat laporan mengenai kasus, korban, dan perlakuan yang diterima anak di bawah umur paska mengalami kekerasan seksual melalui platform *Google*. Namun kelemahan dalam studi ini justru diharapkan mampu untuk menjadi dasar atau rujukan bagi perkembangan studi-studi selanjutnya, khususnya yang ingin mengkomparasikan dan merefleksikan mengenai kasus, korban, dan perlakuan yang diterima anak di bawah umur paska mengalami kekerasan seksual, dengan cara mewawancarai kelompok anak perempuan dan laki-laki paska mengalami kekerasan seksual dalam konteks yang lebih makro dan empiris lagi.

## Referensi

- Allnock, D., & Atkinson, R. (2019). 'snitches get stitches': School-specific barriers to victim disclosure and peer reporting of sexual harm committed by young people in school contexts. *Child Abuse and Neglect*. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2018.12.025>
- Ansyari, S., & Adrianjara, D. (2020). Tutupi Tindakan Asusila Ayah Tiri, Gadis 12 Tahun Dipaksa Nikah. *Viva.Com*.
- Banyard, V., Mitchell, K. J., Waterman, E. A., J. Rizzo, A., & Edwards, K. M. (2020). Context Matters: Reactive and Proactive Bystander Action to Prevent Sexual and Dating Violence in High Schools. *Journal of School Violence*. <https://doi.org/10.1080/15388220.2020.1752221>
- Bustamante, G., Andrade, M. S., Mikesell, C., Cullen, C., Endara, P., Burneo, V., Yépez, P., Avila Saavedra, S., Ponce, P., & Grunauer, M. (2019). "I have the right to feel safe": Evaluation of a school-based child sexual abuse prevention program in Ecuador. *Child Abuse and Neglect*. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2019.02.009>
- Byrne, S. (2021). 'Keeping company with the enemy': gender and sexual violence against women during the Irish War of Independence and Civil War, 1919–1923. *Women's History Review*, 30(1), 108–125. <https://doi.org/10.1080/09612025.2020.1719649>
- Campbell, J. A., Walker, R. J., Garacci, E., Dawson, A. Z., Williams, J. S., & Egede, L. E. (2020). Relationship between adverse childhood experiences and perceived discrimination in adulthood. *Journal of Affective Disorders*, 277, 999–1004. <https://doi.org/10.1016/j.jad.2020.09.023>
- Chaterine, R. N., & Meiliana, D. (2021). Kementerian PPPA: Kasus Kekerasan Anak Meningkat, Paling Banyak Kekerasan Seksual. *Kompas*. <https://nasional.kompas.com/read/2021/12/08/19133921/kementerian-pppa-kasus-kekerasan-anak-meningkat-paling-banyak-kekerasan>
- Daniels, E. A., Zurbriggen, E. L., & Monique Ward, L. (2020). Becoming an object: A review of self-objectification in girls. *Body Image*, 33, 278–299. <https://doi.org/10.1016/j.bodyim.2020.02.016>
- Dash, P. P. (2021). Feminism and Its Discontents: Punishing Sexual Violence in India. *Indian*

- Journal of Gender Studies*, 28(1), 7–28. <https://doi.org/10.1177/0971521520974843>
- Dawson, M., & Carrigan, M. (2021). Identifying femicide locally and globally: Understanding the utility and accessibility of sex/gender-related motives and indicators. *Current Sociology*. <https://doi.org/10.1177/0011392120946359>
- Dunn, E. C., Nishimi, K., Neumann, A., Renaud, A., Cecil, C. A. M., Susser, E. S., & Tiemeier, H. (2020). Time-Dependent Effects of Exposure to Physical and Sexual Violence on Psychopathology Symptoms in Late Childhood: In Search of Sensitive Periods in Development. *Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry*. <https://doi.org/10.1016/j.jaac.2019.02.022>
- El Arab, R., & Sagbakken, M. (2019). Child marriage of female Syrian refugees in Jordan and Lebanon: a literature review. In *Global Health Action*. <https://doi.org/10.1080/16549716.2019.1585709>
- El Khoury, C., Mutchler, M. G., Abi Ghanem, C., Kegeles, S. M., Ballan, E., Mokhbat, J. E., & Wagner, G. J. (2021). Sexual Violence in Childhood and Post-Childhood: The Experiences of Young Men Who Have Sex With Men in Beirut. *Journal of Interpersonal Violence*. <https://doi.org/10.1177/0886260519880164>
- Fadillah, R. (2012). Siswi SMP korban pemerkosaan malah dikeluarkan dari sekolah. *Merdeka*.
- Febriandi, Y., Ansor, M., & Nursiti, N. (2021). Seeking Justice Through Qanun Jinayat: The Narratives of Female Victims of Sexual Violence in Aceh, Indonesia. *QIJIS (Qudus International Journal of Islamic Studies)*, 9(1), 103. <https://doi.org/10.21043/qijis.v9i1.8029>
- Fernando, H., Jubba, H., Larasati, Y. G., & Latif, S. A. (2022). Polemik dan Diskriminasi: Keterlibatan Anak dalam Penyalahgunaan Narkoba. *Community*, 8, 185–202.
- Fernando, H., Larasati, Y. G., & Latif, S. A. (2022a). Diseminasi simbolik : Makna korupsi dalam media sosial Instagram Symbolic dissemination : The meaning of corruption in Instagram social media. *Bricolage: Jurnal Magister Ilmu Komunikasi*, 8(1), 63–78.
- Fernando, H., Larasati, Y. G., & Latif, S. A. (2022b). Victimization Of Child Drugs Abuse Victims. *Ius Poenale*, 3(2), 103–114. <https://doi.org/10.25041/ip.v3i2.2716>
- Goldschmidt-Gjerløw, B. (2019). Children's rights and teachers' responsibilities: reproducing or transforming the cultural taboo on child sexual abuse? *Human Rights Education Review*, 2(1), 25–46. <https://doi.org/10.7577/hrer.3079>
- Grower, P., Ward, L. M., & Rowley, S. (2021). Beyond Objectification: Understanding the Correlates and Consequences of Sexualization for Black and White Adolescent Girls. *Journal of Research on Adolescence*, 31(2), 273–281. <https://doi.org/10.1111/jora.12598>
- Gushwa, M., Bernier, J., & Robinson, D. (2019). Advancing Child Sexual Abuse Prevention in Schools: An Exploration of the Effectiveness of the Enough! Online Training Program for K-12 Teachers. *Journal of Child Sexual Abuse*. <https://doi.org/10.1080/10538712.2018.1477000>
- Harmanta. (2022). Anak 13 Tahun Diduga Menjadi Korban Cabul Ayah Tirinya di Pontianak. *RRI.Co.Id*.
- Hébert, M., & Amédée, L. M. (2020). Latent class analysis of post-traumatic stress symptoms and complex PTSD in child victims of sexual abuse and their response to Trauma-Focused Cognitive Behavioural Therapy. *European Journal of Psychotraumatology*, 11(1). <https://doi.org/10.1080/20008198.2020.1807171>
- Kakisina, E. B., & Radja, A. M. (2016). Kasus pemerkosaan batal diproses karena pelaku dan korban menikah. *Antara News*.
- KBR. (2013). Siswi Korban Perkosaan Tetap Punya Hak Bersekolah. *Kbr.Id*.

- Klika, J. B., Haboush-Deloye, A., & Linkenbach, J. (2019). Hidden Protections: Identifying Social Norms Associated with Child Abuse, Sexual Abuse, and Neglect. *Child and Adolescent Social Work Journal*, 36(1), 5–14. <https://doi.org/10.1007/s10560-018-0595-8>
- Kobulsky, J. M., Dubowitz, H., & Xu, Y. (2020). The global challenge of the neglect of children. *Child Abuse and Neglect*. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2019.104296>
- Lee, H., Russell, K. N., O'Donnell, K. A., Miller, E. K., Bender, A. E., Scaggs, A. L., Harris, L. A., Holmes, M. R., & Berg, K. A. (2022). The Effect of Childhood Intimate Partner Violence (IPV) Exposure on Bullying: A Systematic Review. In *Journal of Family Violence*. <https://doi.org/10.1007/s10896-021-00299-w>
- Liputan6. (2013). Dilecehkan, Siswi SMP di Ciamis Malah Dikeluarkan dari Sekolah. *Liputan 6*.
- Madrid, B. J., Lopez, G. D., Dans, L. F., Fry, D. A., Duka-Pante, F. G. H., & Muyot, A. T. (2020). Safe schools for teens: preventing sexual abuse of urban poor teens, proof-of-concept study - Improving teachers' and students' knowledge, skills and attitudes. *Heliyon*. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e04080>
- McCartan, K., Uzieblo, K., & Smid, W. J. (2021). Professionals' Understandings of and Attitudes to the Prevention of Sexual Abuse: An International Exploratory Study. *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology*, 65(8), 815–831. <https://doi.org/10.1177/0306624X20919706>
- Metro. (2017, November). Siswa Korban Kekerasan Seksual Dikeluarkan dari Sekolah, KPA: Kasek SMKN Moroo Nias Langgar Hak Anak. *Metro Online*.
- Niman, M. (2021). Anak Anggota DPRD Dinikahkan dengan Korban yang Diperkosanya, Pakar: Itu Tidak Patut! *Beritasatu*.
- Prabawati, G. (2019). Sempat Viral, Siswi SMA Wonogiri yang Hamil Diperkosa Ayahnya Berhenti Sekolah, Sempat diusir Warga. *Tribun News*.
- Putri, E. A. (2020, September). Soal Dua Anak Korban Kekerasan Seksual Ayah Kandung diusir Warga, Komnas PA Beri Perhatian Serius. *Pikiran Rakyat*.
- Rahim, S., Bourgaize, C., Khan, M., Matthew, L., & Barron, I. (2021). Child Sexual Abuse in Pakistan Schools: A Non-Systematic Narrative Literature Review. *Journal of Child Sexual Abuse*. <https://doi.org/10.1080/10538712.2021.1901168>
- Rochma, M. (2016). ABG korban pemerkosaan di Sidoarjo ternyata keterbelakangan mental. *Merdeka*.
- Ronalyw. (2016). Korban Kekerasan Seks Diusir dari Rumah. *Berita Kota Makassar*.
- Salloum, A., Johnco, C., Zepeda-Burgos, R. M., Cepeda, S. L., Gutfreund, D., Novoa, J. C., Schneider, S. C., Lastra, A., Hurtado, A., Katz, C. L., & Storch, E. A. (2020). Parents' Knowledge, Attitudes, and Experiences in Child Sexual Abuse Prevention in El Salvador. *Child Psychiatry & Human Development*, 51(3), 343–354. <https://doi.org/10.1007/s10578-019-00946-w>
- Scurich, N. (2020). Introduction to this special issue: Underreporting of sexual abuse. *Behavioral Sciences and the Law*. <https://doi.org/10.1002/bsl.2491>
- Simon, J., Luetzow, A., & Conte, J. R. (2020). Thirty years of the convention on the rights of the child: Developments in child sexual abuse and exploitation. *Child Abuse and Neglect*. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2020.104399>
- Sitompul, C. (2016). Tragis! Korban Kekerasan Seksual di Bintan Malah Dikeluarkan dari Sekolah. *Batam Today*.
- Stepanikova, I., Acharya, S., Abdalla, S., Baker, E., Klanova, J., & Darmstadt, G. L. (2020). Gender discrimination and depressive symptoms among child-bearing women: ELSPAC-CZ cohort study. *EClinicalMedicine*, 20, 100297.

- <https://doi.org/10.1016/j.eclinm.2020.100297>
- Sulaeha. (2019). Tenri Kaget, Gadis Korban Pemerkosaan 3 Pemuda Diizinkan Menikah dengan Pelaku. *Link Sulsel*. <http://linksulsel.com/tenri-kaget-gadis-korban-pemerkosaan-3-pemuda-diizinkan-menikah-dengan-pelaku.html>
- Susanto, B. (2016). Korban Pencabulan Hingga Hamil Diusir Warga, Tinggal di Kandang Bebek. *Suara*.
- Tejada, A. J., & Linder, S. M. (2020). The influence of child sexual abuse on preschool-aged children. *Early Child Development and Care*. <https://doi.org/10.1080/03004430.2018.1542384>
- Wang, C., Tang, J., & Liu, T. (2020). The Sexual Abuse and Neglect of “Left-behind” Children in Rural China. *Journal of Child Sexual Abuse*, 29(5), 586–605. <https://doi.org/10.1080/10538712.2020.1733159>
- Xu, M., Macrynika, N., Waseem, M., & Miranda, R. (2020). Racial and ethnic differences in bullying: Review and implications for intervention. *Aggression and Violent Behavior*, 50, 101340. <https://doi.org/10.1016/j.avb.2019.101340>
- Zelviene, P., Daniunaite, I., Hafstad, G. S., Thoresen, S., Truskauskaite-Kuneviciene, I., & Kazlauskas, E. (2020). Patterns of abuse and effects on psychosocial functioning in Lithuanian adolescents: A latent class analysis approach. *Child Abuse & Neglect*, 108, 104684. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2020.104684>